



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor [REDACTED] mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2001 di Bantaeng telah dilahirkan seorang anak bernama [REDACTED], Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Tanetea, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa kedua orang tua kandung dari anak sebagaimana dimaksud di atas telah [REDACTED]
  - 2.1. [REDACTED] (Ayah), meninggal dunia di Jeneponto pada tanggal 18 Nopember 2017.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg



**2.2.** [REDACTED] (Ibu), meninggal dunia di Jeneponto pada tanggal 20 Januari 2019.

**3.** Bahwa oleh karena Naufal Ahmad Mujahid bin Ilyas yang masih dibawah umur hendak mendaftarkan diri pada Instansi militer dan atau untuk pengurusan lain-lain, maka diperlukan seorang wali untuk anak tersebut.

**4.** Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari Kamariah, A.Ma (ibu kandung Naufal Ahmad Mujahid bin Ilyas)

**5.** Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali untuk anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa permohonan ini dengan penetapan :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.** Menetapkan bahwa Pemohon, [REDACTED] adalah wali dari anak yang bernama [REDACTED];
- 3.** Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau mohon penetapan lain yang adil menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya kepada Pemohon terkait permohonannya tersebut, dimana secara hukum kedudukan Pemohon selaku tante dari anak yang hendak didudukkan sebagai orang yang berada dalam perwalian, mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wali dan melekat sepanjang tidak pernah ada pencabutan hak kekuasaan wali terhadap keponakannya tersebut berdasarkan putusan pengadilan, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dengan alasan atas dasar permintaan instansi terkait;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor 7303026001710001, tanggal 15 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya (P.3);
- Asli Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya (P.4);
- Asli Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya (P.5);

**II. Bukti Saksi.**

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg



**1. Sepupu Pemohon**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama ST. Nurliyah karena saksi sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakannya yang bernama Naufal Ahmad Mujahid untuk kepentingan administrasi mendaftar di instansi militer yang mempersyaratkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa Naufal Ahmad Mujahid adalah anak dari saudara Pemohon bernama Kamariah, A. Ma dan Ilyas, kedua orangtuanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa sejak orang tuanya meninggal dunia, Naufal Ahmad Mujahid hidup dalam pengasuhan Pemohon sebagai tante Naufal,
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, Naufal diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri, memberi kasih sayang, memperhatikan segala keperluannya, baik dari pendidikannya, kesehatannya serta segala kebutuhan lain untuk kepentingan Naufal ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru yang mempunyai penghasilan cukup, orang yang sangat bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah bermasalah dengan tindak kriminal dan obat-obat terlarang serta tidak pernah berbuat sesuatu yang membahayakan masa depan Naufal ;

**2. Sepupu Pemohon**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama ST. Nurliyah karena saksi sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakannya yang bernama Naufal Ahmad Mujahid untuk kepentingan administrasi mendaftar di instansi militer yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg



mempersyaratkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ;

- Bahwa Naufal Ahmad Mujahid adalah anak dari saudara Pemohon bernama Ilyas dan Kamariah, A. Ma dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa sejak orang tuanya meninggal dunia, Naufal Ahmad Mujahid hidup dalam pengasuhan Pemohon sebagai tante Naufal,
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, Naufal diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandungnya, memberi kasih sayang, memperhatikan segala keperluannya, baik dari pendidikannya, kesehatannya serta segala kebutuhan lain untuk kepentingan Naufal ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru yang mempunyai penghasilan cukup, orang yang sangat bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah bermasalah dengan tindak kriminal dan obat-obat terlarang serta tidak pernah berbuat sesuatu yang membahayakan masa depan Naufal ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambahkan keterangan serta bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang telah diajukan, dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg*



Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian yang termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah tante dari anak yang bernama [REDACTED] dan mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan administrasi mendaftar di instansi militer anak tersebut yang tidak lain adalah keponakan dari saudara kandung dari ibu [REDACTED] yang mempersyaratkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa [REDACTED], dimana kedua orangtuanya telah meninggal dunia (ayah bernama [REDACTED], [REDACTED], dimana Naufal Ahmad Mujahid masih dibawah umur hendak mendaftarkan diri pada instansi militer dan kelengkapan pengurusan lain-lain maka diperlukan seorang wali untuk hal tersebut, dimana Pemohon adalah saudara kandung dari Kamariah, ibu dari Naufal Ahmad Mujahid sehingga mohon diangkat sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang kemudian diberi

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg





tanda P.1 sampai dengan P. 5, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan cocok dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan isi dari bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Pemohon mengenai Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat bertanda P.4 dan P. 5, berupa bukti asli surat *dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik*, bermeterai cukup dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon mengenai perwaliannya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi memenuhi syarat materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Ilyas sebagai suami dan Kamariah sebagai isteri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah,;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naufal Ahmad Mujahid, lahir pada tanggal 12 Juli 2001 dari pasangan suami istri Ilyas dan Kamariah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Naufal Ahmad Mujahid adalah anak kandung dari Ilyas dan Kamariah dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ilyas (ayah kandung Naufal Ahmad Mujahid) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Kamariah (ibu kandung Naufal Ahmad Muahid) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Kamariah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksinya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama [REDACTED], dimana Pemohon adalah tante dari saudara kandung ibu [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung Ilyas dan Kamariah, keduanya telah meninggal dunia, Ayah (Ilyas) meninggal dunia

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg





pada tanggal 18 Nopember 2017 sedangkan ibu (██████████) meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2019;

- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, ██████████ berada di bawah pengasuhan Pemohon dan selama dalam pengasuhannya, ██████████ tetap terurus baik, mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat masalah kriminal dan obat-obat terlarang, serta yang membahayakan anak tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan administrasi mendaftar di instansi militer anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) surat permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Naufal Ahmad Mujahid, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg



masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari Naufal Ahmad Mujahid atau anak yang akan diangkat, telah meninggal dunia (bukti P.4 dan P.5), maka berdasarkan Pasal 106 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka orang yang akan diangkat jadi wali sedapat-dapat diambil dari keluarga anak tersebut dalam hal ini telah sesuai dengan permohonan Pemohon yang merupakan tante (saudara kandung ibu anak tersebut) dari Naufal Ahmad Mujahid yang merupakan keluarga yang paling dekat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua, berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua anak yang akan diwalikan telah meninggal dunia maka kewajiban dan tanggung jawabnya beralih kepada orang yang akan diangkat jadi wali dalam hal ini adalah Pemohon yang merupakan tante atau saudara kandung ibu dari Naufal Ahmad Mujahid, berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta keponakannya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak](#);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah yang dimintakan perwalian dan menyatakan bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, [REDACTED]

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg



██████████ ikut dalam pengasuhan Pemohon dan menganggapnya sebagai anak kandung sendiri, hidup dalam keadaan sehat, dan segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, Pemohon dikenal, sebagai guru, mempunyai pribadi yang berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, tidak pernah terlibat masalah kriminal dan obat-obat terlarang serta tidak pernah melakukan yang membahayakan masa depan anak tersebut. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dikenal sebagai guru, mempunyai pribadi yang berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan tidak pernah terlibat masalah kriminal. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon, St. Nurliyah binti Kading sebagai wali dari anak yang bernama Naufal Ahmad Mujahid, belum berumur 18 tahun patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi anak bernama ██████████, maka dengan sendirinya

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai kapasitas bertindak melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon, **Pemohon** sebagai wali dari anak yang belum dewasa/masih dibawah umur yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufik, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

[Redacted Signature]

ttd

[Redacted Signature]

ttd

[Redacted Signature]

Panitera Pengganti,

ttd

[Redacted Signature]

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBK panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h :Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).**